



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung Telp (0370) 681539

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/24 -Dikdas/DPK/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TANJUNG
DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT.

- Membaca** : Surat Permohonan izin Operasional TK "Negeri Pembina Kecamatan Tanjung" Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat Nomor : 10/1.20/1.7/Th2007 Tanggal, 25 Februari 2007.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak "Negeri Pembina Kecamatan Tanjung" Desa Tanjung Kecamatan Tanjung yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "Negeri Pembina Kecamatan Tanjung" Desa Tanjung Kecamatan Tanjung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Urusan Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nomor 22 Tahun 2001 tentang Kewenangan Urusan Rumah Tangga Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
6. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16);
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

Men beri izin k: pada

- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tanjung
- Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat.
- A l a m a t : Lapangan Umum Super Semar, Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Barat.

KEDUA

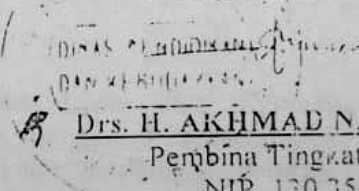
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerung
pada Tanggal : Maret 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat,


Drs. H. AKHMAD NAWAWI, MM.
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 130 356 149

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Kepala Dinas Dikpora Prop. NTB di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tanjung
4. Camat Tanjung
- ⑤ Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Tanjung di Tanjung.